

# **BAB I**

## **PENDAHULUN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI. Kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar, telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kecelakaan tambang. Hal ini menimbulkan bencana jika tidak di kelola dengan baik dan benar (*Boateang et al, 2014*)

Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : (a) bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai

tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; (b) bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kemudian UU no. 4 tahun 2009, juga menyatakan yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Pertambangan emas tanpa ijin di Indonesia sudah menjadi lumrah diberbagai daerah, khususnya di Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Batu Puter Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas. Pertambangan tanpa ijin sudah menjadi usaha utama masyarakat Desa Batu Puter. Maraknya pertambangan liar ini menjadi prihatin bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan alam sekitar menjadi permasalahan di Desa Puter. Namun disisi lain masyarakat di Desa Batu Puter membutuhkan pekerjaan untuk menghasilkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan lainnya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam angka tahun 2019, Desa Batu Puter memiliki luas wilayah yakni 29 Km<sup>2</sup> dengan jarak dari Ibu Kota yaitu 3 Km, dengan jumlah penduduk 941 jiwa yang terdiri dari 471 laki-laki dan 470 perempuan. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan di Desa

Batu Puter hanya memiliki sekolah tingkat SD (Sekolah Dasar) yaitu ada dua fasilitas dengan jumlah guru ada 9 orang dan jumlah murid ada 155 murid, untuk tingkat SMP dan SMA/SMK ada di Desa Tumbang Rahuyan dan untuk fasilitas kesehatan di Desa Batu Puter memiliki 1 posyandu. Kurangnya pendidikan serta lapangan pekerjaan mendorong masyarakat di Desa Puter untuk melakukan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Ijin, Kebutuhan rumah tangga yang semakin melarat, ditambah dampak dari wabah Covid-19 masyarakat harus pasrah dengan keadaan, ditambah harga emas yang melonjak tinggi membuat keinginan masyarakat makin bertambah sehingga lama- kelamaan kegiatan penambang liar ini menjadi pekerjaan utama di Desa Batu Puter sehingga sulit untuk dimusnahkan. Berbagai cara pemerintah untuk mencegah agar masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Desa Batu Puter untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa ijin. Namun hampir setiap daerah melakukan aktivitas liar ini. Dan jika masyarakat tidak melakukan ini maka tidak ada penghasilan yang mereka dapat, maka sulit untuk memenuhi kebutuhan. Ini juga menjadi faktor pemicu angka kemiskinan. Pertambangan emas tanpa ijin sudah pasti memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adanya penghasilan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja. Sisi negatifnya yaitu lingkungan akan tercemar. Rusaknya alam dilingkungan akan menjadi masalah besar disuatu daerah. Karena alam yang tidak sehat akan memicu penyakit bagi manusia. Otomatis kesehatan manusia sekitar akan menurun. Belum ada tindak lanjut dari aparat bersangkutan. PETI merupakan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang di lakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) adalah “cap” yang diberikan Negara pada

pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambang adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka yang hanya “berjudi” nasib dari bahan tambang, tetap akan menyandang label PETI jika tidak mendapatkan izin. Kondisi ini berlangsung sejak tahun 2008 sampai sekarang dan semenjak harga karet menurun mereka pun banyak menjadi pekerja PETI. Kalau hasil orang memaka sistim bagi hasil, yaitu 60% untuk Bos sedangkan 40% untuk pekerjanya. Masalah sistem lapisan pada Pertambangan Emas tidak ada karena hidup mereka hamper sama. Pertambangan Emas itu dilakukan di lahan perkebunan karet dengan sistim menggunakan mesin dompeng, di sungai ada juga tapi sebagian saja. Faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah krusial yang perlu mendapat pengawasan intensif, dengan kegiatan PETI yang nyaris tanpapengawasan, dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Terlebih lagi, para pelaku PETI praktis tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pengelolaan lingkungan. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah peneliti sebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah ini dengan judul “Dampak Aktivitas Penambang Emas Tanpa Ijin (Peti) Di Desa Batu Puter Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat dampak positif terhadap aktivitas penambang emas tanpa izin (peti) Desa Batu Puter Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas?
2. apakah terdapat dampak negatif terhadap aktivitas penambang emas tanpa izin (peti) Desa Batu Puter Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah terdapat dampak positif terhadap aktivitas penambang emas tanpa izin (peti) Desa Batu Puter Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas
2. Apakah terdapat dampak negatif terhadap aktivitas penambang emas tanpa izin (peti) Desa Batu Puter Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai dampak yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan emas ilegal baik itu positif maupun negatif.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi institusi pemerintah**

Memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan regulasi yang tepat berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas baik resmi maupun liar serta pengaruhnya bagi masyarakat lingkaran tambang.

b. Bagi masyarakat

Menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran akan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin terhadap kehidupan sosial-ekonomi

c. Bagi perusahaan atau *stakeholder*.

Memberikan informasi dan inspirasi bagi para pengusaha atau *stakeholder* agar lebih *aware* terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pertambangan emas tanpa izin bagi lingkungan dan masyarakat.

d. Bagi penulis

Menambah khasanah pengetahuan penulis mengenai aktivitas pertambangan emas tanpa izin serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya serta melatih kemampuan dalam menulis karya ilmiah serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya.